

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kecamatan Puncak Sorik Merapi mengenai muatan nilai yang terdapat dalam tradisi pembayaran fidyah shalat dengan beras pada upacara kematian masyarakat. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Muatan nilai dalam tradisi pembayaran fidyah shalat dengan beras pada upacara kematian masyarakat, dimana nilai ini ialah kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam tradisi tersebut sehingga dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Merapi samapai sekarang, diantaranya ialah sebagai warisan dari ulama terdahulu, sebagai penghapus dosa, lepasnya tanggung jawab shalat si mayit, Sebagai penolak bala, sebagai penambah kebaikan (Fadho'ul A'mal).

Dari nilai-nilai tersebut ialah harapan masyarakat guna diterimanya pembayaran fidyah shalat yang telah mereka lakukan, walaupun tiada dapat dipastikan guna menolong si mayit, yang paling penting ialah hal ini dilaksanakan dengan ikhlas oleh keluarganya sebagai bentuk kasih sayang berupa ikhtiar dengan beberapa doa agar hajat mereka diterima Allah swt. Tradisi ini sudah melekat di dalam masyarakat dan tiada bisa dihilangkan begitu saja karena tiada ada syirik di dalamnya, akan tetapi megandung kebaikan, baik bagi si penerima dan si pemberi, khususnya ialah guna menolong si mayit.

Implikasi nilai dari tradisi pembayaran fidyah shalat tersebut ialah ialah menjadi sebuah ketetapan seseorang yang meninggal dunia harus membayar fidyah shalat dengan beras yang dipraktekkan masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Merapi dan sudah menjadi warisan dari nenek moyang atau guru-guru terdahulu. Akan tetapi, sebagian masyarakat ada yang tiada ikut serta dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Hal ini berdasarkan pemahaman

mereka masing-masing yang bersandar pada Al-Qur'an dan hadis, sementara fidyah shalat ini dilaksanakan dari pendapat-pendapat para ulama sehingga dijadikan tradisi di dalam masyarakat Puncak Sorik merapi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tradisi membayar fidyah shalat dengan beras pada upacara kematian masyarakat di kecamatan Puncak Sorik Merapi, peneliti mengajukan saran demi tercapainya sebuah pembaharuan. Adapun saran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Untuk itu penulis ingin memberikan saran-saran yang sedikit membantu memperkenalkan bahwa tiada semua daerah apalagi kota yang melaksanakan tradisi masyarakat Puncak Sorik Merapi ini, agar mempertahankan tradisi yang ada sejak nenek moyang mereka sehingga tradisi ini tiada hilang dan melekat di dalam diri masyarakat seiring perkembangan zaman.
2. Tradisi ini ialah syari'at Islam yang diperbolehkan dalam Islam dan mengandung unsur-unsur sosial guna masyarakat, ialah nilai-nilai dari tradisi tersebut menciptakan kebersamaan masyarakat atau ukhwah, membantu orang yang meninggal dunia sehingga dosanya diampuni dengan pembayaran fidyah sholat.
3. Kepada masyarakat khususnya tokoh masyarakat atau alim ulama ikut dalam mengedukasi masyarakat atau menjelaskan kepada masyarakat hukum fidyah ini atau tentang pentingnya dilakukan pembayaran fidyah sholat ini dan dilaksanakan bagi keluarga yang mampu.
4. Jika ingin melakukan pembayaran fidyah shalat ini maka hendaklah mengikuti peraturan yang ada, jangan hanya sekedar dan sebatas kemampuan saja. Kalau tiada mampu tiada usah dibayar fidyahnya.